

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK  
*PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA.



PERBEKEL DESA ...  
KEPUTUSAN DESA ...  
NOMOR .../.../.../ ...

TENTANG

PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT  
DESA

*PERBEKEL* ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor..., Tahun 2021 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Besarannya Penerimaan Lainnya yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611 Tahun 2018);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Penerimaan Lainnya yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Desa ... dengan anggaran sebagai berikut:

*Perbekel* : ...  
Sekretaris desa : ...  
Perangkat Desa : ...  
Staf Desa : ...

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Asli Desa dan APB Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal ... 2022  
PERBEKEL DESA ...

(NAMA PERBEKEL)

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Walikota Denpasar.
  2. Inspektur Kota Denpasar.
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
  4. Camat ...
  5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

B. TAMBAHAN BEBAN PEKERJAAN PEMERINTAH DESA

| No | Pelaksanaan Tugas Tambahan  | Jumlah Kegiatan/Orang /Dibuat (poin) | Keterangan   |
|----|---|--------------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                                    | 4  |
| a  | memenuhi target terhadap penggalian potensi desa untuk memenuhi peningkatan PAD | 2 (dua) kali                         | <p>a. Penggalian potensi desa pada kelembagaan, pengelola aset desa, sumber-sumber potensi pendapatan asli desa</p> <p>b. penggalian potensi desa pada kelompok masyarakat pengelola sumber potensi pendapatan asli desa p</p> |
| b  | melaksanakan penggalian peningkatkan target potensi untuk perolehan PAD         | 6 (enam) Kali                        | Mendata dan menata potensi desa untuk meningkatkan PAD   |
| c  | menyelenggarakan musyawarah untuk merencanakan target perolehan PAD             | 2 (dua) kali                         | Menyelenggarakan musyawarah dengan BPD dan Tokoh-Tokoh Masyarakat di dalam upaya peningkatan PAD   |
| d  | pembahasan dan penyepakatan besaran target untuk pencapaian PAD                 | 2 (dua) kali                         | <p>a. penyampaian target pencapaian pendapatan asli desa</p> <p>b. permintaan keterangan kepada BPD tentang target yang dicapai</p> <p>c. penyampaian rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang pendapatan asli desa</p>     |
| e  | melaksanakan penggalian terhadap potensi untuk memenuhi target pencapaian PAD   | 12 (dua belas) kali                  | <p>a. melaksanakan rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Pendapatan Asli Desa</p> <p>b. melaksanakan penjadwalan penggalian PAD</p> <p>c. melaksanakan penggalian potensi aset desa untuk peningkatan PAD</p>            |

|   |   |                |  |
|---|---|----------------|--|
| f | evaluasi terhadap pelaksanaan penggalan potensi PAD | 4 (empat) kali | <p>a.melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli desa</p> <p>b. membahas usulan perubahan terhadap peraturan dan pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> |
| g | membuat laporan                                     | 1 (satu) kali  | menyajikan laporan terhadap hasil evaluasi perencanaan pelaksanaan dan terhadap peningkatan pendapatan asli desa   |

## C. FORMAT LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA



PEMERINTAH DESA ...

Alamat ...

---

### LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA ... TAHUN ANGGARAN ...

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611 Tahun 2018);

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun ... Nomor ...);

Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Tugas Tambahan

- a. Menggali potensi desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa

| No | Pelaksanaan Tugas  | Tanggal Pelaksanaan | Hasil | Bukti Pendukung  |
|----|--|---------------------|-------|--|
| 1. | a. penggalian potensi desa pada kelembagaan, pengelola aset desa, sumber-sumber potensi pendapatan asli desa |                     |       | a. undangan<br>b. daftar hadir<br>c. notulen/hasil penggalian aspirasi<br>d. foto kegiatan |
| 2. | b. penggalian aspirasi pada kelompok masyarakat pengelola sumber potensi pendapatan asli desa                |                     |       |  |

Jumlah poin :2 (poin)  
dilaksanakan :...(poin)

b. menampung aspirasi peningkatan target potensi untuk perolehan Pendapatan Asli Desa;

| No                                | Nama Warga yang Menyampaikan Aspirasi | Tanggal Penyampaian | Aspirasi yang Disampaikan | Bukti Pendukung   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1                                 | 2                                     | 3                   | 4                         | 5   |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>... |                                       |                     |                           | a. daftar hadir (dapat berupa buku tamu)<br>b. daftar aspirasi (dapat berupa catatan dalam buku tamu atau bentuk lainnya) |

Jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

c. Menyelenggarakan Musyawarah untuk merencanakan target perolehan Pendapatan Asli Desa;

| No | Pelaksanaan Tugas   | Tanggal Pelaksanaan | Hasil | Bukti Pendukung   |
|----|---|---------------------|-------|---|
| 1. | Melaksanakan musyawarah tentang penentuan target pendapatan asli desa setiap 6 bulan sekali |                     |       | a. undangan<br>b. daftar hadir<br>c. notulen/hasil penggalan aspirasi<br>d. foto kegiatan |

d. penyaluran Pembahasan dan penyepakatan target untuk pencapaian Pendapatan Asli Desa;

| No | Pelaksanaan Tugas  | Tanggal Pelaksanaan | Hasil | Bukti Pendukung   |
|----|--|---------------------|-------|---|
| 1. | penyampaian aspirasi tentang target pencapaian pendapatan asli desa            |                     |       | a. undangan<br>b. daftar hadir<br>c. berita acara/notulen<br>d. foto kegiatan |
| 2. | permintaan keterangan kepada <i>Perbekel</i> tentang target yang telah dicapai |                     |       |   |
| 3  | Penyampaian rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang pendapatan asli desa   |                     |       |   |

Jumlah poin :3 (poin)

dilaksanakan :...(poin)

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penggalan potensi dan potensi Pendapatan Asli Desa;

| No | Pelaksanaan Tugas   | Tanggal Pelaksanaan | Hasil | Bukti Pendukung   |
|----|---|---------------------|-------|---|
| 1  | 2   | 3                   | 4     | 5   |
| 1. | membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Pendapatan Asli Desa         |                     |       |   |
| 2. | membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang potensi pendapatan asli desa |                     |       | a. undangan<br>b. daftar hadir<br>c. berita acara/notulen<br>d. foto kegiatan |
| 3. | membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang penggalan potensi asset desa |                     |       |   |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 4. | membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang peningkatan Pendapatan Asli Desa   |  |  |  |
| 5. | membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang pemanfaatan tanah Desa   |  |  |  |
| 6. | membahas rancangan Peraturan <i>Perbekel</i> tentang pungutan Desa yang terkait dengan pengelolaan aset desa dan pengelolaan potensi desa |  |  |  |

Jumlah poin :13 (poin)

dilaksanakan :...(poin)

f. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penggalan potensi dan peningkatan Pendapatan Asli Desa;

| No | Pelaksanaan Tugas  | Tanggal Pelaksanaan | Hasil | Bukti Pendukung  |
|----|--|---------------------|-------|--|
| 1. | melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli desa   |                     |       | a. undangan<br>b. daftar hadir<br>c. berita<br>acara/notulen |
| 2. | membahas peraturan tentang tata cara pengalihan potensi pendapatan asli desa   |                     |       | d. foto kegiatan   |
| 3. | membahas usulan perubahan terhadap peraturan dan pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku |                     |       |  |

Jumlah poin :7 (poin)

dilaksanakan :...(poin)

g. Membuat laporan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

| No | Pelaksanaan Tugas   | Tanggal Pelaksanaan | Hasil | Bukti Pendukung   |
|----|---|---------------------|-------|---|
| 1. | menyajikan laporan terhadap hasil evaluasi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap peningkatan pendapatan asli desa |                     |       | a. undangan<br>b. daftar hadir<br>c. berita acara/notulen<br>d. foto kegiatan<br>e. bukti laporan |

Jumlah poin :2(poin)  
dilaksanakan :...(poin)

#### B. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa  
*Perbekel,*

.....  
\*) Catatan:  
Laporan disimpan sebagai arsip.

D. RUMUS PENGHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA UNTUK PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

a. Rumus Penghitungan Pencapaian Target Pelaksanaan Tugas Utama

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{(\text{jumlah dusun} + 16) \text{ poin}} \times 100 \% = \text{pencapaian target.}$$

b. Rumus Penghitungan Persentase Pelaksanaan Tugas Tambahan

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{42 \text{ poin}} \times 100 \% = \text{nilai persentase.}$$

WALIKOTA DENPASAR,

  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA